



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771

MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR: 420.9.1/ 1011 /2016.-

TENTANG

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD MUHAMMADIYAH MIRA
KECAMATAN MOROTAI TIMUR KAB. PULAU MOROTAI

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sekolah SD MUHAMMADIYAH MIRA Saudara **HAMID SALEH, S.Pd** Nomor : 421.2/44/2016 tanggal 03 Januari 2016 perihal "Permohonan Penerbitan kembali Izin Operasional sekolah SD MUHAMMADIYAH MIRA yang baru.
- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan program pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka dipandang perlu menerbitkan izin operasional yang baru di karenakan izin operasional yang lama telah **hilang/termakan usia**.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study/penelitian ternyata SD MUHAMMADIYAH MIRA yang berlokasi di Jln. Siswa Desa Mira Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai sampai dengan saat ini masi beroperasi/melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);